



**BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik
  15. Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
6. Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis PPDB adalah merupakan pedoman bagi penyelenggara pendidikan formal dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan program wajib belajar di Daerah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.
8. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
9. Penyelenggara Pendidikan Formal adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
12. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung

jawab Pemerintah dan pemerintah Daerah.

13. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah atau disebut MI adalah salah satu Satuan pendidikan formal setingkat SD yang berada di bawah naungan oleh Kementerian Agama.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Ijazah adalah surat yang menyatakan peserta didik sudah menyelesaikan pendidikan formal dan dinyatakan lulus.
20. Masa/waktu pendaftaran adalah rentang waktu tertentu yang digunakan oleh setiap jenjang satuan pendidikan formal untuk menerima peserta didik baru dalam setiap tahun pelajaran baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perpindahan peserta didik adalah perpindahan peserta didik yang telah menempuh pendidikan minimal 1 (satu) semester dari sekolah/madrasah lama ke sekolah/madrasah baru.
22. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang umum dilaksanakan di sekolah guna menyambut kedatangan siswa baru.
23. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
24. Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan

insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

25. Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
26. Jalur Prestasi adalah salah satu sistem pengaturan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan perolehan hasil dari kejuaraan atau lomba yang diikuti oleh peserta didik sesuai ketentuan.
27. Jalur Afirmasi adalah salah satu sistem pengaturan penerimaan peserta didik baru apabila peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu.
28. Jalur Pindah Orang Tua/Wali adalah salah satu sistem pengaturan penerimaan peserta didik baru apabila orang tua/wali peserta didik berpindah lokasi tugas sesuai ketentuan.
29. Usia atau umur adalah waktu yang terlewati secara biologis sejak kelahiran.
30. Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
31. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan.
32. Bantuan Operasional Sekolah Pendamping merupakan program pemerintah Kabupaten Kendal untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional yang diberikan kepada satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan untuk mendukung operasional pendidikan.
33. Bantuan Operasional Sekolah Pendamping Non Personalia PPDB merupakan program pemerintah Kabupaten Kendal untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia yang diberikan kepada satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan yang secara khusus digunakan untuk mendukung layanan PPDB secara daring.
34. Dispensasi merupakan pengecualian karena sebab tertentu yang diizinkan oleh pejabat sesuai kewenangannya.
35. Daring merupakan cara atau sistem pelayanan menggunakan jaringan internet dan aplikasi yang mendukung.
36. Luring merupakan cara atau sistem pelayanan tanpa menggunakan jaringan internet atau aplikasi yang

mendukung.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup PPDB di Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah PPDB pada TK/sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. TK Negeri;
- b. SD Negeri; dan
- c. SMP Negeri.

BAB III  
SISTEM PPDB  
Pasal 3

- (1) Sistem PPDB di Daerah dilaksanakan secara :
  - a. objektivitas;
  - b. transparansi; dan
  - c. akuntabilitas.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan PPDB, setiap TK/sekolah wajib melaporkan secara tertulis kapasitas daya tampung kepada Kepala Dinas.

BAB IV  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) TK/Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli setiap tahun yang akan ditentukan oleh Bupati.
- (2) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

BAB V  
JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR  
Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada TK/sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :
  - a. jumlah peserta didik pada TK Negeri paling banyak 15 (lima belas) orang;
  - b. SD Negeri dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
  - c. SMP Negeri dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Dalam hal jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TK/sekolah yang bersangkutan harus mengajukan izin kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan dispensasi.

Pasal 7

Jumlah Rombongan Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :

- a. SD Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB VI  
TEKNIS PELAKSANAAN PPDB  
Pasal 8

Pelaksanaan PPDB di Daerah berpedoman pada petunjuk teknis PPDB yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada jenjang TK Negeri dan SD Negeri yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB daring pada jenjang SMP Negeri dilaksanakan melalui BOS Pendamping Non Personalia PPDB, biaya lain pada pelaksanaan PPDB dan



biaya pendaftaran ulang pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

#### Pasal 10

Bagi TK/Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada sekolah dibebankan calon peserta didik.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan PPDB di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Kepala TK/Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib membuat laporan tertulis tentang banyaknya calon peserta didik baru yang direncanakan diterima, calon peserta didik baru yang mendaftar, dan calon peserta didik baru yang diterima.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 13

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

### BAB IX

#### KETENTUN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2020 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 2 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,  
  
NUR FUAD, S.H., M.H.  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 40  
TANGGAL : 2 Juni 2021

PETUNJUK TEKNIS PPDB PADA TK/SEKOLAH PEMERINTAH  
KABUPATEN KENDAL

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang sangat penting dan mempunyai nilai strategis untuk menyeleksi calon peserta didik.

PPDB di Kabupaten Kendal menjadi sarana satuan pendidikan TK, SD dan SMP untuk menyeleksi calon peserta didik yang baik ditinjau dari aspek zonasi, prestasi, afirmasi, dan pindah orang tua/wali sehingga diharapkan dapat mengikuti pendidikan secara optimal.

PPDB di Kabupaten Kendal dilaksanakan menggunakan 2 metode yaitu Daring dan Luring, untuk PPDB Daring dilaksanakan di SMP Negeri se Kabupaten Kendal, sedangkan PPDB Luring dilaksanakan oleh jenjang TK dan SD se Kabupaten Kendal.

PPDB Daring untuk SMP Negeri di Kabupaten Kendal merupakan salah satu upaya agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi.

Sistem PPDB Daring yang dirancang secara *real time* (berbasis waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan sekolah bagi calon peserta didik, Melalui PPDB Daring masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi

PPDB diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi layanan pendidikan di Kabupaten Kendal sehingga pemerataan layanan pendidikan di semua jenjang dapat diwujudkan.

## **BAB II**

### **ASAS, PRINSIP, DAN PENYELENGGARAAN PPDB**

#### A. ASAS-ASAS PENYELENGGARAN PPDB.

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP Negeri maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah di Kabupaten Kendal didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Objektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus diselenggarakan secara objektif;
2. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;

#### B. PRINSIP PENYELENGGARAAN.

Pada prinsipnya PPDB diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kendal sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. PPDB pada satuan pendidikan SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan.

#### C. KEPANITIAAN.

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat kabupaten selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat kabupaten, dengan susunan panitia :
  - a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - c. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan SMP
  - d. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pembinaan SD
  - e. Wakil Ketua III : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
  - f. Sekretaris : Kepala seksi Peserta Didik dan

## Pembangunan Karakter SMP

- g. Seksi : 1) Seksi Pendataan  
 2) Seksi Pelayanan Informasi  
 3) Seksi Pengendalian  
 4) Seksi Layanan Pengaduan  
 5) Seksi Layanan Sistem Aplikasi  
 6) Sekretariat

3. Panitia di tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :

- a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan  
 b. Ketua : Guru  
 c. Sekretaris : Guru  
 d. Bendahara : Bendahara Pembantu  
 e. Seksi : 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan.  
 2) Seksi Pelayanan Informasi  
 3) Seksi Pengendalian  
 4) Seksi Layanan Pengaduan  
 5) Sekretariat

Susunan kepanitiaan tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

- a. Tugas Panitia satuan pendidikan TK dan SD :
- 1) Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
  - 2) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
  - 3) Menerima pendaftaran peserta didik;
  - 4) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
  - 5) Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
  - 6) Menyelenggarakan tes khusus sesuai dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis calon siswa dengan usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan pada Satuan Pendidikan SD;
  - 7) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen bagi pendaftar yang mengundurkan diri;

- 8) Menyusun perangkat sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
  - 9) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima;
  - 10) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
  - 11) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
  - 12) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.
- b. Tugas Panitia satuan pendidikan SMP :
- 1) Menyediakan loket / ruang verifikasi akun dan perangkat pendaftaran lainnya;
  - 2) Menerima pendaftaran peserta didik;
  - 3) Memeriksa keabsahan dokumen verifikasi;
  - 4) Membantu memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
  - 5) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
  - 6) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
  - 7) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
  - 8) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.

#### D. PEMBIAYAAN.

1. Penyelenggaraan PPDB, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kendal tidak dipungut biaya pendaftaran.
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kendal dibebankan pada :
  - a. APBD Kabupaten Kendal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
  - b. Anggaran Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB;
  - c. Pelaksanaan PPDB Daring jenjang SMP dibiayai melalui anggaran BOS Pendamping Non Personalia PPDB.
  - d. Pelaksanaan PPDB bagi TK/Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah, pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang dibebankan kepada orang tua/ wali calon peserta didik.

#### E. SASARAN.

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggaraa PPDB pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik TK, SD dan SMP Negeri;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB; dan
5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

##### **A. PENGUMUMAN.**

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
  - a. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
  - b. Website resmi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dengan alamat : <http://disdikbud.kendalkab.go.id/ppdb>;
  - c. Website resmi PPDB SMP Pemerintah Kabupaten Kendal dengan alamat : <http://disdikbud.kendalkab.go.id/ppdb>

##### **B. JADWAL PPDB.**

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kendal diatur dengan jadwal sebagai berikut :

###### **1. Jadwal PPDB TK dan SD.**

- a. Pengumuman PPDB : Minggu Pertama Bulan Mei
- b. Penetapan Zonasi : Bulan Juni
- c. Pendaftaran : Tanggal 21 – 24 Juni
- d. Batas Akhir Pencabutan : Tanggal 24 Juni, pukul 10.00 WIB, dan pendaftaran dilayani sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- e. Analisis dan Penyusunan Peringkat : Tanggal 25 - 26 Juni
- f. Pengumuman Hasil Seleksi : Tanggal 28 Juni
- g. Daftar Ulang : Tanggal 29 – 30 Juni
- h. Hari Pertama Masuk Sekolah : Tanggal 12 Juli

###### **2. Jadwal PPDB SMP.**

- a. Pengumuman PPDB : Minggu Pertama Bulan Mei
- b. Penetapan Zonasi : Bulan Juni



- c. Pendaftaran Daring :  
Mandiri dan/atau  
lewat Satuan  
Pendidikan
  - 1) Dibuka : Tanggal, 21 Juni, Pukul 07.00 WIB
  - 2) Ditutup : Tanggal, 25 Juni, Pukul 09.00 WIB
- d. Pengumuman Hasil Seleksi : Tanggal, 26 Juni, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB
- e. Pendaftaran Ulang : Tanggal, 28 Juni - 3 Juli
- f. Hari Pertama Masuk Sekolah : Tanggal 12 Juli
- g. Khusus untuk 5 (lima) SMP Satu Atap diberikan tambahan waktu pendaftaran setelah pendaftaran online ditutup. Khusus untuk 1 (satu) SMP Terbuka diberikan tambahan waktu pendaftaran 3 (tiga) bulan setelah Hari Pertama Masuk Sekolah. Tambahan waktu tersebut diberikan dengan memperhatikan daya tampung masing masing sekolah.

### C. PERSYARATAN PPDB.

#### 1. Jenjang TK.

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik TK yang mengikuti PPDB berupa : fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan kartu keluarga serta menunjukkan aslinya pada saat pendaftaran dengan batas usia :

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;

#### 2. Jenjang SD.

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SD yang mengikuti PPDB berupa :

- a. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan aslinya pada saat pendaftaran dengan batas usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan domisili asli dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah/Kades setempat, yang menerangkan bahwa calon peserta didik tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

### 3. Jenjang SMP.

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMP yang mengikuti PPDB dan diunggah (*upload*) berupa *scan*/foto dokumen pada saat pendaftaran adalah:

- a. *Scan*/foto Asli Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SD;
- b. *Scan*/foto Asli Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
- c. *Scan*/foto Asli Kartu Keluarga atau Surat Keterangan domisili asli dari RT/RW, yang menerangkan bahwa calon peserta didik tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (tahun) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
- d. *Scan*/foto *Print Out* Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- e. *Scan*/foto Asli Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- f. Selain persyaratan sebagaimana tersebut di atas, calon peserta didik dengan kriteria tertentu wajib mengunggah (*upload*) Surat Keterangan, yaitu :
  - 1) Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan *Scan*/foto surat keterangan dari Yayasan Pondok Pesantren yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 2) Calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial Negeri menyertakan *Scan* surat keterangan dari lembaga pengelola panti, sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan *Scan*/foto surat keterangan dari lembaga pengelola panti dan diketahui oleh Dinas Sosial sesuai kewenangannya;
  - 3) Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyertakan *Scan*/foto Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah/Kades setempat.
- g. Sekolah dapat meminta calon peserta didik yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi, Jalur Pindah Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi melakukan verifikasi keabsahan dan keaslian berkas terutama terkait dokumen yang menunjukkan keabsahan calon peserta didik untuk mendaftar melalui jalur tersebut.

## D. PENDAFTARAN.

### 1. Ketentuan Umum.

- a. PPDB TK dan SD dilaksanakan menggunakan sistem luar jaringan (*luring*), dengan waktu pendaftaran pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB, atau dengan sistem dalam jaringan (*daring*) yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah.

- b. PPDB SMP Negeri dilaksanakan menggunakan sistem dalam jaringan (daring).
- c. Satuan pendidikan negeri merupakan tempat pendaftaran.
- d. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PPDB wajib menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, terutama yang berkaitan dengan *physical distancing*, cuci tangan pakai sabun, penggunaan masker, pengukuran suhu tubuh yang diberlakukan bagi panitia, calon peserta didik baru dan orang tua/wali calon peserta didik baru.
- e. Calon peserta didik yang mengajukan keberatan/pengaduan terhadap jalannya PPDB, maka satuan pendidikan wajib memberikan layanan melalui Seksi Layanan Pengaduan.

## 2. Tata Cara Pendaftaran dan Verifikasi Pendaftaran.

- a. Calon peserta didik dapat mendaftarkan diri dengan datang langsung atau diwakili orang tua pada satuan pendidikan SD/TK.
- b. Calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang telah dipilihnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam juknis, dan mendaftarkan pada satuan pendidikan lain di luar satuan pendidikan yang telah dipilih sebelumnya.
- c. Calon peserta didik SMP Negeri dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui daring atau datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan operator yang berada pada satuan pendidikan.
- d. Calon peserta didik SMP Negeri lulusan tahun sebelumnya wajib datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju sekaligus melakukan verifikasi berkas secara langsung disamping melakukan pendaftaran secara daring sesuai ketentuan.
- e. Calon peserta didik SMP Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) satuan pendidikan dalam zona yang telah ditetapkan sebagai pilihan pertama.
- f. Calon peserta didik SMP Negeri juga dapat memilih 2 (dua) satuan pendidikan terdekat yang sudah ditentukan berdasarkan sekolah pilihan pertama sebagai pilihan kedua dan ketiga.
- g. Calon peserta didik SMP Negeri juga dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan di luar zona yang telah ditetapkan sebagai pilihan empat.
- h. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur afirmasi dan atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik.
- i. Peserta didik yang sudah mendaftar hanya dapat diverifikasi di salah satu jalur saja, apabila salah satu jalur sudah diverifikasi maka tidak dapat diverifikasi di jalur lain.
- j. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi akan diverifikasi oleh sekolah berdasarkan bukti dokumen yang sudah dikirim melalui aplikasi PPDB.

- k. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur afirmasi dan jalur prestasi wajib melakukan verifikasi secara langsung ke sekolah dimaksud.
- l. Sekolah dapat menolak verifikasi jika ditemukan ketidaksesuaian antara berkas yang diajukan dan data yang diterima, penolakan tersebut akan langsung dapat dipantau oleh peserta didik melalui aplikasi PPDB.
- m. Peserta didik dapat mengajukan batal verifikasi atas permintaan sendiri melalui sekolah dan secara otomatis akan mundur dari aplikasi PPDB. Peserta didik dapat meminta verifikasi kembali untuk masuk ke dalam sistem aplikasi PPDB sesuai ketentuan huruf a sampai dengan huruf k.
- n. Peserta didik yang mengajukan batal verifikasi hadir secara pribadi atau diwakili orang tua/wali ke sekolah dengan membawa bukti pendaftaran dan persyaratan PPDB.

#### E. TEMPAT PENDAFTARAN.

##### 1. TK dan SD.

- a. Calon peserta didik dapat mendaftarkan diri dengan datang langsung pada satuan pendidikan atau diwakili orang tua.
- b. Pencabutan berkas pendaftaran paling lambat pukul 10.00 WIB sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

##### 2. SMP.

- a. Pendaftaran secara daring dilakukan dengan cara membuka situs internet PPDB SMP Kabupaten Kendal (<http://disdikbud.kendalkab.go.id/ppdb>) atau alamat lain yang ditunjuk.
- b. Calon peserta didik dari Jalur Zonasi mengisi data yang diperlukan dalam aplikasi PPDB Daring dan mengunggah berkas berupa Scan atau Foto dokumen persyaratan secara daring
- c. Calon peserta didik dari Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi mengisi data yang diperlukan dalam aplikasi PPDB Daring.
- d. Calon Peserta didik mencetak bukti pendaftaran.
- e. Calon peserta didik datang ke satuan Pendidikan, khusus untuk Jalur Zonasi akan di verifikasi secara daring.
- f. Calon peserta didik dari Jalur Afirmasi, Jalur Pindah Orang Tua dan Jalur Prestasi mengumpulkan berkas pendaftaran dan diverifikasi keabsahannya oleh petugas PPDB Sekolah.
- g. Pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan dari satuan Pendidikan.

#### F. BIAYA PENDAFTARAN.

Calon Peserta Didik Baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **A. HAK PESERTA DIDIK.**

1. mendaftar pada TK/sekolah;
2. pindah mendaftar pada TK/sekolah dalam masa/waktu pendaftaran; dan
3. memperoleh informasi pendaftaran TK/sekolah.

#### **B. HAK DAN KEWAJIBAN TK/SEKOLAH.**

1. Setiap TK/sekolah berhak untuk menerima atau menolak calon peserta didik baru berdasarkan kapasitas daya tampungnya.
2. Setiap TK/sekolah wajib memberikan kesempatan dan informasi seluas-luasnya kepada setiap calon peserta didik baru atau masyarakat.
3. Penyampaian informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru sekurang-kurangnya :
  - a. kapasitas daya tampung, status akreditasi
  - b. masa/waktu pendaftaran
  - c. syarat pendaftaran
  - d. pembiayaan
4. Daya tampung sekolah wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas setelah mendapatkan persetujuan dari pengawas.

## **BAB V**

### **JALUR PPDB**

#### A. JALUR PPDB.

##### 1. Jalur PPDB Jenjang TK.

- a. Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia :
  - 1) paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - 2) paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- b. dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota maka diprioritaskan bagi peserta didik yang berusia lebih tua.

##### 2. Jalur PPDB Jenjang SD.

- a. Pembagian wilayah dalam zonasi satuan pendidikan ditetapkan oleh Bupati Kendal dengan mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah desa/kelurahan dihitung berdasarkan jarak terdekat dan sesuai dengan kesepakatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan.
- b. Jarak terdekat yang dimaksud adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik berdasarkan wilayah administrasi Desa/Kelurahan menuju satuan pendidikan terdekat yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
- c. Calon peserta didik jenjang SD yang wajib diterima melalui jalur zonasi adalah calon peserta didik yang berdomisili pada jarak Desa/Kelurahan terdekat dalam zona sekolah paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- d. Calon peserta didik jenjang SD yang diterima melalui jalur afirmasi adalah calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit berjumlah 15 % (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- e. Calon peserta didik jenjang SD yang diterima melalui jalur pindah tugas orang tua/wali paling banyak 5 % (lima persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.
- f. Apabila calon peserta didik dari jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak tercukupi, maka sisa kuota tersebut dialihkan untuk jalur zonasi.

### 3. Jalur PPDB jenjang SMP.

- a. Pembagian wilayah dalam zonasi satuan pendidikan ditetapkan oleh Bupati Kendal dengan mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah desa/kelurahan dihitung berdasarkan jarak terdekat dan sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP.
- b. Jarak terdekat yang dimaksud adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik berdasarkan wilayah administrasi Desa/Kelurahan menuju satuan pendidikan terdekat yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
- c. Calon peserta didik jenjang SMP yang wajib diterima melalui jalur zonasi adalah calon peserta didik yang berdomisili pada jarak Desa/Kelurahan terdekat dalam zona sekolah paling sedikit 50% (lima puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- d. Calon peserta didik jenjang SMP yang diterima melalui jalur afirmasi adalah calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berjumlah 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- e. Calon peserta didik jenjang SMP yang diterima melalui jalur pindah tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.
- f. Calon peserta didik jenjang SMP yang diterima dari jalur prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.
- g. Apabila calon peserta didik dari jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak mencukupi kuota maka, sisa kuota tersebut dialihkan untuk jalur zonasi.

### B. KETENTUAN JALUR PPDB.

#### 1. Jalur Zonasi.

Jalur Zonasi merupakan Jalur PPDB berdasarkan kedekatan wilayah administrasi desa/kelurahan dengan satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati Kendal.

#### 2. Jalur Afirmasi.

- a. Jalur PPDB Afirmasi adalah jalur PPDB yang berasal dari untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan pada program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun daerah berupa Kartu Tanda Peserta program tersebut.
- b. Jalur Afirmasi juga dapat digunakan untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- c. Bukti keikutsertaan tersebut dilampiri dengan pernyataan dari orang tua/wali yang bersedia diproses hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun daerah.

- d. Program penanganan kemiskinan yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
  - e. Peserta didik dari Jalur afirmasi dapat berasal dari dalam dan luar zonasi.
3. Jalur Pindah Tugas Orang Tua/Wali.
    - a. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali yakni jalur yang disediakan dalam PPDB bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali.
    - b. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali juga dapat dipakai untuk memberikan prioritas bagi anak guru yang bekerja di suatu sekolah dengan ketentuan calon peserta didik mendaftar pada 1(satu) sekolah yang sama dengan orang tua yang ditugaskan mengampu pada sekolah bersangkutan.
  4. Jalur Prestasi Jenjang SMP.
    - a. Jalur PPDB Prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik.
    - b. Nilai prestasi merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD atau yang sederajat.
      - 1) Ketentuan nilai prestasi harus memenuhi kriteria perolehan prestasi sebagai berikut :
        - a) Nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan/lomba yang diperoleh, bukan merupakan penjumlahan dari seluruh nilai prestasi yang dimiliki.
        - b) Prestasi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun terakhir, terhitung sejak tanggal pendaftaran peserta didik baru.  
Kategori prestasi dikelompokkan menjadi :
          - Prestasi di bidang sains (ilmu pengetahuan)/Akademik;
          - Prestasi di bidang seni dan budaya;
          - Prestasi di bidang olahraga;
          - Prestasi keteladanan.
        - c) Melampirkan Surat Pernyataan Keaslian bermaterai Rp.10.000 dari orang tua / wali dokumen jalur prestasi, apabila ternyata dokumen tersebut palsu, maka akan digugurkan secara otomatis sebagai peserta didik di sekolah tersebut.
        - d) Nilai Kejuaraan yaitu merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SD atau yang sederajat, dengan ketentuan :



No	Event/jenjang	Peringkat	Ketentuan/Nilai
1.	Internasional	I	Langsung Diterima
		II	Langsung Diterima
		III	Langsung Diterima
2.	Nasional	I	Langsung Diterima
		II	Langsung Diterima
		III	Langsung Diterima
3.	Provinsi	I	Langsung Diterima
		II	Langsung Diterima
		III	Langsung Diterima
4.	Kabupaten	I	Langsung Diterima
		II	50
		III	40
5.	Kecamatan	I	30

- e) Nilai Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SD/MI atau sederajat dari kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan penjelasan:
- i. Prestasi dari Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat Internasional/Nasional/Provinsi/ Kabupaten/ Kecamatan diselenggarakan oleh Instansi di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kecamatan dan atau diselenggarakan oleh organisasi induk dan telah ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Nasional/Provinsi Kabupaten/Kecamatan atau agenda organisasi induk;
  - ii. Prestasi dari Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara dicapai dalam kapasitas mewakili Satuan Pendidikan/Kecamatan/Kabupaten;
  - iii. Untuk menghindari adanya piagam/sertifikat penghargaan prestasi palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan/legalisasi oleh Kepala Sekolah/Instansi yang menyelenggaraan Kejuaraan/lomba/ invitasi/pemilihan/sayembara tersebut dengan menunjukkan aslinya;
- c. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat yang sesuai ketentuan dan tidak diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai prestasi yang diperolehnya;
- d. Khusus prestasi yang dinyatakan langsung diterima bagi calon peserta didik di luar zona didasarkan atas peringkat

prestasi calon peserta didik dan daya tampung dari kuota yang tersedia;

- e. Apabila jumlah pendaftar jalur prestasi melebihi kuota atau terdapat skor/nilai kejuaran yang sama maka kriteria seleksi akhir menggunakan usia calon peserta didik.

**BAB VI**  
**DAYA TAMPUNG, JUMLAH PESERTA DIDIK, DAN**  
**ROMBONGAN BELAJAR**

A. **DAYA TAMPUNG.**

1. Daya tampung TK, SD dan SMP memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya.
2. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMP Negeri di Kabupaten Kendal dapat dilihat di aplikasi PPDB Daring.

B. **JUMLAH PESERTA DIDIK.**

Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar/Kelas diatur sebagai berikut:

1. TK dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling banyak 15 (limabelas) peserta didik;
2. SD dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
3. SMP dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

C. **ROMBONGAN BELAJAR.**

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

1. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
2. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

## **BAB VII**

### **SELEKSI, JALUR ZONASI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG**

#### **A. SELEKSI.**

##### **1. Seleksi pada SD Negeri.**

###### **a. Jalur Zonasi.**

- 1) Zonasi Calon Peserta Didik jenjang SD dibuktikan Fotokopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya, Kartu Keluarga tersebut menerangkan bahwa calon peserta didik tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
- 2) Usia Calon Peserta Didik jenjang SD dibuktikan menggunakan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik dengan menunjukkan aslinya;
- 3) Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zona wilayah desa/kelurahan ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati;
- 4) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan;
- 5) Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah;

###### **b. Jalur Afirmasi.**

- 1) Keikutsertaan peserta didik dalam Program Keluarga Harapan dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai dibuktikan dengan kartu PKH atau kartu BPNT dan Kartu Keluarga yang menyebut peserta didik merupakan keluarga inti dari penerima program tersebut.
- 2) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan zona tempat tinggal peserta didik terdekat dan usia yang lebih tua menjadi kriteria terakhir.

###### **c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali**

- 1) Ketentuan ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 2) Untuk peserta didik yang mendapat prioritas sebagai anak guru dibuktikan dengan surat perintah/surat perintah tugas di sekolah di maksud dan Kartu Keluarga.
- 3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan bagi calon peserta didik yang berusia lebih tua, dalam hal usia calon peserta didik sama maka penentuan peserta didik ditentukan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

## 2. Seleksi pada SMP Negeri.

### a. Jalur Zonasi.

- 1) Zonasi PPDB SMP yang dibuktikan dengan *Scan*/Foto Asli Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa calon peserta didik tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Apabila calon peserta didik berada dalam zonasi yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan kriteria usia.
- 2) Setiap Calon Peserta Didik dapat memilih 4 pilihan sekolah dalam Aplikasi PPDB Daring dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pilihan 1 : peserta didik wajib memilih sekolah dalam zonasi yang sudah ditetapkan.
  - b. Pilihan 2 : peserta didik dapat memilih sekolah terdekat dari pilihan pertama apabila kuota sekolah pilihan 1 sudah penuh.
  - c. Pilihan 3 : peserta didik dapat memilih sekolah terdekat dari pilihan pertama apabila kuota sekolah pilihan 1 dan 2 sudah penuh.
  - d. Pilihan 4 : peserta didik dapat memilih sekolah diluar zona yang sudah ditetapkan.
- 3) Dalam hal jumlah calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota yang disediakan, maka calon peserta didik dengan usia yang lebih tua diprioritaskan.
- 4) Calon peserta didik yang tidak tertampung di Pilihan 1 karena kuota tidak mencukupi akan diarahkan oleh Aplikasi PPDB Daring ke Pilihan 2 dengan catatan sekolah di Pilihan 2 masih terdapat kuota yang dapat menampung.
- 5) Calon peserta didik yang tidak tertampung di Pilihan 2 karena kuota tidak mencukupi akan diarahkan oleh Aplikasi PPDB Daring ke Pilihan 3 dengan catatan sekolah di Pilihan 3 masih terdapat kuota yang dapat menampung.
- 6) Calon Peserta didik yang tidak tertampung di Pilihan 3 karena kuota tidak mencukupi akan diarahkan oleh Aplikasi PPDB Daring ke Pilihan 4 dengan catatan sekolah Pilihan 4 masih terdapat kuota yang dapat menampung.
- 7) Pilihan 1 merupakan pilihan prioritas utama dalam jalur zonasi sehingga Pilihan 2, Pilihan 3 dan Pilihan 4 tidak dapat menggeser Calon Peserta Didik yang diterima dari Pilihan 1.
- 8) Aplikasi PPDB Daring akan menggerakkan Calon Peserta Didik secara berurutan jika tidak diterima di Pilihan 1 ke Pilihan 2 selanjutnya Pilihan 3 dan terakhir ke Pilihan 4.

### b. Jalur Afirmasi.

- 1) Keikutsertaan peserta didik dalam Program Keluarga Harapan dan program Sembako / Bantuan Pangan Non Tunai dibuktikan dengan Kartu PKH atau Kartu BPNT dan Kartu Keluarga yang menyebut peserta didik merupakan keluarga inti dari penerima program tersebut.

- 2) Jalur Afirmasi juga dapat digunakan untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
  - 3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan wilayah administrasi desa/kelurahan terdekat seleksi akhir adalah usia yang lebih tua.
- c. Jalur Prestasi.
- 1) Juara 1,2,3 Internasional, juara 1,2,3 Nasional, juara 1,2,3 Provinsi dan juara 1 Kabupaten langsung diterima;
  - 2) Juara 2,3 Kabupaten dan juara 1 Kecamatan diseleksi menggunakan skor/nilai;
  - 3) Apabila calon peserta melebihi kuota yang disediakan maka seleksi akhir adalah usia yang lebih tua.
- d. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali :
- 1) Ketentuan ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
  - 2) Untuk peserta didik yang mendapat prioritas sebagai anak guru dibuktikan dengan Surat Perintah / Surat Perintah Tugas di sekolah dimaksud dan Kartu Keluarga.
  - 3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada zona terdekat tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dan usia yang lebih tua menjadi kriteria terakhir.

## B. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI.

1. Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan SD, berisi tentang :
  - a. Jalur zonasi :  
Nomor pendaftaran, nama calon peserta didik, desa/kelurahan calon peserta didik dan usia.
  - b. Jalur Afirmasi  
Nomor pendaftaran, nama calon peserta didik, desa/kelurahan calon peserta didik dan usia.
  - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali :  
Nomor pendaftaran, nama calon peserta didik dan usia.
4. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan SMP berisi tentang:

- a. Jalur zonasi :  
nomor pendaftaran, nama calon peserta didik, desa/kelurahan calon peserta didik dan usia.
- b. Jalur Afirmasi :  
Nomor pendaftaran, nama calon peserta didik, desa/kelurahan calon peserta didik dan usia
- c. Jalur Prestasi :  
nomor pendaftaran, nama calon peserta didik, bobot/ nilai dan usia.
- d. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali :  
nomor pendaftaran, nama calon peserta didik dan usia.

### C. DAFTAR ULANG.

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
  - a. menunjukkan kartu pendaftaran asli;
  - b. menunjukkan Ijazah asli/ Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli;
  - c. menunjukkan Akta Kelahiran asli;
  - d. menunjukkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah dan pemerintah Daerah bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu (Kartu PKH atau Kartu BPNT);
  - e. surat pernyataan mematuhi kedisiplinan dan ketentuan-ketentuan dari sekolah yang bersangkutan.

### D. SANKSI.

1. Bagi Peserta Didik yang diterima apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
2. Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

## **BAB VIII**

### **PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI**

#### A. PENGENDALIAN.

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

#### B. PENGADUAN.

1. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, dapat disampaikan secara langsung atau melalui telepon/SMS/*email*/faksimile, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) Kabupaten, sampai dengan Dinas.
2. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
3. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.
4. Pengaduan dapat disampaikan melalui :  
 Website Dinas : <http://disdikbud.kendalkab.go.id/opini>  
 Website PPDB : <https://kendal.siap-ppdb.com/>  
 E-mail : [disdikbud@kendalkab.go.id](mailto:disdikbud@kendalkab.go.id)  
 Telepon : 0294-381457  
 Pelayanan pengaduan dilayani pada jam kerja.

#### C. INFORMASI.

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui :

1. Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas; dan
2. Media internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.



## **BAB IX**


### **PENUTUP**

Penyelenggaraan PPDB adalah sebagai salah satu upaya memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dengan memberikan kemudahan akses yang seluas-luasnya, transparan, dan akuntabel. Tujuan peningkatan akses layanan pendidikan bagi masyarakat ini akan tercapai apabila mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah, orang tua dan pemerhati pendidikan.

Kami menyadari, masih terdapat kekurangan, tetapi kami terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang pendidikan agar terbangun sumber daya manusia di Kabupaten Kendal yang berkualitas dan siap berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan serta berakhlak mulia.

Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari semua pihak untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Kendal.

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,  
  
NUR FUAD, S.H., M.H.  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006

